



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/PMK.011/2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 154/PMK.04/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA
MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka
Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk
Kepentingan Umum

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
NIK :
NPWP :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon : Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi : Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit listrik untuk kepentingan umum.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P); dan
4. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon

Cap Perusahaan

MATERAI

Nama Terang*)
Jabatan

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/ API-T

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BANGUNAN T.L. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/PMK.011/2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 154/PMK.04/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA
MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

RENCANA IMPOR BARANG

Nomor : ... (1) ...
Tanggal : ... (2) ...
Nama Perusahaan : ... (3) ...
NPWP : ... (4) ...
Alamat Perusahaan : ... (5) ...
Kurs NDPEM : ... (6) ...

Nomor Urut	Uraian Barang	Asal Negara	KPPBC/KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Impor		Pos Tarif HS	Perkiraan Bea Masuk
						Per satuan	Total		
...(7)...	...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...	...(13)...	...(14)...	...(15)...
TOTAL									

Nomor : ... (16) ...
Tanggal : ... (17) ...

Disetujui dan disahkan oleh,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(Nama Terang) ... (18) ...
NIP ... (19) ...

Pemohon,

Cap Perusahaan

(Nama Terang) ... (20) ...
Jabatan ... (21) ...

22



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

terunjuk Pengisian:

- . Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan
- . Diisi dengan Tanggal Surat Permohonan
- . Diisi dengan nama perusahaan
- . Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan
- . Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
- . Diisi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat permohonan
- . Diisi nomor urut barang
- . Diisi uraian barang
- . Diisi negara asal barang
- . Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean
1. Diisi spesifikasi teknis barang
2. Diisi dengan kode satuan barang sesuai ketentuan
3. Diisi dengan perkiraan nilai impor dalam mata uang asing dengan *incoterm* C&F atau CIF
4. Diisi pos tarif HS barang
5. Diisi dengan perkiraan bea masuk barang
6. Diisi nomor persetujuan dan penandasahan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam
7. Diisi tanggal persetujuan dan penandasahan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam
8. Diisi nama Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam yang memberikan persetujuan dan penandasahan
9. Diisi NIP Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam yang memberikan persetujuan dan penandasahan
10. Diisi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T
11. Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA PABEAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO

NIP 195904281984021001

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

pk



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/PMK.011/2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 154/PMK.01/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA
MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perpanjangan Realisasi Impor Atas Pembebasan Bea Masuk
Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan
Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
NIK :
NPWP :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon : Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi : Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi impor atas pembebasan bea masuk
atas impor barang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pembebasan
Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit
Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Oleh, dengan pertimbangan

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P);
4. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk Atas
Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik
Untuk Kepentingan Umum Kepada; dan
5. Laporan Realisasi Impor.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua
peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon

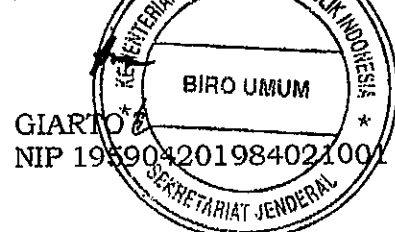
Cap Perusahaan **MATERAI**

Nama Terang*)
Jabatan:

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.p.
KEPALA BAKHUTAN KEMENTERIAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/PMK.011/2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 154/PMK.04/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA
MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan
Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan
Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
NIK :
NPWP :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon : Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi : Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan
Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Oleh

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P);
4. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk Atas
Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik
Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Oleh; dan
5. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua
peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

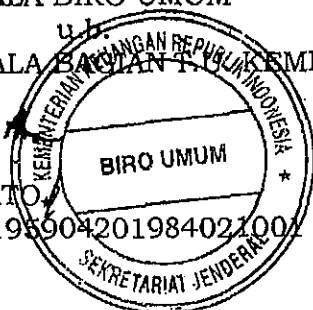
Pemohon
Cap Perusahaan **MATERAI**
Nama Terang*)
Jabatan

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.p.
KEPALA BAKYAN T. P. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/PMK.011/2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 154/PMK.04/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA
MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

RENCANA IMPOR BARANG PERUBAHAN (RIBP)

Nomor : ...
Tanggal : ...
Nomor SKMK : ...
Nomor RIB yang diubah : ...

Nama Perusahaan : ...
NPWP : ...
Alamat Perusahaan : ...
Kurs NDPBM : ...

No.	Nomor Item	Uraian ... Semula ... Menjadi ...		Jumlah Barang ... Semula ... Menjadi ...		Nilai Impor ... Semula ... Menjadi ...		Keterangan ...
		...	...	...	...	...	...	

Nomor : ...
Tanggal : ...

Disetujui dan disahkan oleh,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(Nama Terang) ...
NIP ...

Pemohon,



Nama Terang ...
Jabatan ...

86



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Daftar Pengisian:

- Diisi dengan Nomor Surat Permohonan
- Diisi dengan Tanggal Surat Permohonan
- Diisi dengan Nomor KMK yang ditetapkan untuk perusahaan terkait
- Diisi dengan Nomor RIB yang diubah dan telah mendapatkan KMK
- Diisi dengan nama perusahaan
- Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan
- Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
- Diisi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat permohonan
- Diisi uraian perubahan selain jumlah barang dan nilai impor
- Diisi sesuai dengan nomor urut RIB yang dilakukan perubahan
- 1. Diisi jumlah barang dalam satuan tertentu
- 2. Diisi dengan perkiraan Nilai Impor dalam mata uang asing dengan incoterm C&F atau CIF
- 3. Diisi sesuai dengan RIB yang dilakukan perubahan
- 4. Diisi sesuai dengan RIB perubahan
- 5. Diisi dengan hal-hal yang belum tercakup
- 6. Diisi nomor persetujuan dan penandatangan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam
- 7. Diisi tanggal persetujuan dan penandatangan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam
- 8. Diisi nama Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam yang memberikan persetujuan dan penandatangan
- 9. Diisi NIP Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam yang memberikan persetujuan dan penandatangan
- 10. Diisi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T
- 11. Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO KETENAGALISTRIKAN

u.b

KEPALA BANGSAAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO

NIP 1959042019840210000

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO